



**PUTUSAN**

Nomor 286/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Renaldi Alias Beti Alias Papa Zahra;**
2. Tempat Lahir : Palu;
3. Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 04 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sansibar No.48C Desa Ombo  
Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RUTAN, masing-masing oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 286/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Pal



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDI Alias BETI Alias PAPA ZAHRA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RENALDI Alias BETI Alias PAPA ZAHRA**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202, atas nama SUPIAN.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202, atas nama SUPIAN.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202.  
**dikembalikan kepada yang berhak Salman Ramadana.**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 5067 JF, Nomor Rangka MH3SE88K0MJ015938 dan Nomor Mesin E3R2E2993648.  
**dikembalikan kepada Renaldi Alias Beti Alias Papa Zahra.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

----- Bahwa terdakwa **RENALDI Alias BETI Alias PAPA ZAHRA** bersama lelaki **BINTANG (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 03 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lorong Alkhairat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama lelaki BINTANG (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik terdakwa setibanya terdakwa bersama lelaki Bintang di Bundaran Kampus Universitas Tadulako di Jalan Soekarno Hatta Palu terdakwa memarkir sepeda motor dan selanjutnya terdakwa bersama lelaki Bintang menuju Lorong Alkhairat dan pada saat tiba disebuah kos-kosan terdakwa bersama lelaki Bintang melihat 1 (satu) Unit sepeda motor yang sedang diparkir diteras depan kamar Kos-kosan saksi korban SALMAN RAMADANA selanjutnya terdakwa melakukan aksinya dengan cara merusak, kunci kontak motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan lelaki BINTANG bertugas mengawasi keadaan sekitarnya dan setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Mio GT dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP warna merah hitam, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dan membawanya bersama lelaki BINTANG ke Jalan Soekarno Hatta tepatnya di Bundaran Kampus Universitas Tadulako Palu terdakwa bersama lelaki BINTANG langsung dihadang oleh petugas Kepolisian yang sudah menunggu didekat motor milik terdakwa yang sedang diparkir dan selanjutnya terdakwa bersama lelaki BINTANG melarikan diri dan meninggalkan motor hasil curian bersama motor milik terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, yang mengakibatkan saksi korban SALMAN RAMADANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SALMAN RAMADANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Renaldi Alias Beti Alias Papa Zahra pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Alhaerat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore tepatnya di Kos-kosan Zalsa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, yang mana barang tersebut milik saksi;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian atau mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio GT milik saksi, nanti pada saat dikepolisian baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Renaldi Alias Beti Alias Papa Zahra.;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wita saksi pulang dari kampus dan memarkir sepeda motor didapan kos dan sekitar jam 20.00 wita saksi keluar dengan teman bernama Juanda pada saat saksi pulang kerumah sekitar jam 22.00 wita saksi melihat masih ada sepeda motor terparkir di depan kos selanjutnya pada sekitar jam 08.30 wita saksi hendak keluar dan membuka pintu kos

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada atau sudah hilang, sehingga kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat terjadi, saat itu saksi sedang berada didalam rumah atau berada didalam kos sedang istirahat, sedangkan keberadaan sepeda motor saksi parkir atau simpan didepan atau dihalaman kos, dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stand kemudi atau terkunci leher;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Mio GT milik saksi yang berada di dalam halaman kos tempat tinggal saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. JUANDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Alhaerat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di Kos-kosan Zalsa
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi : DN 2567 DP milik saksi korban Salman Ramadana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil atau melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi : DN 2567 DP milik saksi korban Salman Ramadana;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah atau berada didalam kos milik saksi korban Salman Ramadana sedang istirahat, sedangkan sepeda motor diparkir didepan atau dihalaman Kos dalam keadaan terkunci stand kemudi atau terkunci leher;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hilang milik adalah Salman Ramadana karena pada sekitar jam 08.30 wita saksi Salman Ramadana hendak keluar dari kos dan membuka pintu kos melihat sepeda motor yang diparkir dihalaman kos sudah tidak ada atau hilang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Salman Ramadana mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. MOH. IKRAM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui tentang adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Alhaerat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di Kos-kosan Zalsa;
- Bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi : DN 2567 DP milik saksi korban Salman Ramadana;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil atau melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi : DN 2567 DP milik saksi korban Salman Ramadana;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah atau berada didalam kos milik saksi korban Salman Ramadana sedang istirahat, sedangkan sepeda motor diparkir didepan atau dihalaman Kos dalam keadaan terkunci stand kemudi atau terkunci leher;
- Bahwa benar yang pertama kali mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hilang milik adalah Salman Ramadana karena pada sekitar jam 08.30 wita saksi Salman Ramadana hendak keluar dari kos dan membuka pintu kos melihat sepeda motor yang diparkir dihalaman kos sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi akibat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Salman Ramadana mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Soekarno Hatta lorong Al khairat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Soekarno Hatta lorong Al khairat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu bersama lelaki Bintang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT, dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan lelaki Bintang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di Bundaran Kampus Universitas Tadulako di jalan Soekarno Hatta, selanjutnya terdakwa bersama lelaki Bintang berjalan menuju Jalan Alkhairat Kota Palu sampai dipertigaan tepatnya disebuah kos-kosan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir diteras kamar kos-kosan dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak motor setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Bintang mengendarai dan membawa motor ke jalan Soekarno Hatta tepatnya dibundaran Kampus Untad, namun setelah sampai dibundaran Kampus sudah ada seseorang atau petugas Kepolisian yang menunggu didekat motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Bintang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama lelaki Bintang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan menggunakan alat berupa kunci T, yang berfungsi sebagai alat untuk merusak kunci motor dengan kegunaan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh bersama lelaki Bintang untuk melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama lelaki Bintang melakukan pencurian tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan hal tersebut tidak sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama lelaki Bintang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP adalah untuk Terdakwa kuasai dan dimiliki;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu lelaki Bintang berperan bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa yang bertugas mengambil motor dengan cara merusak dengan menggunakan kunci T.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202, atas nama SUPIAN;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202, atas nama SUPIAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202.;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 5067 JF, Nomor Rangka MH3SE88K0MJ015938 dan Nomor Mesin E3R2E2993648;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Soekarno Hatta lorong Al khairat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Terdakwa bersama lelaki Bintang (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT, dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP warna merah milik saksi Salman Ramadana;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Pal





- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan lelaki Bintang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di Bundaran Kampus Universitas Tadulako di jalan Soekarno Hatta, selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Bintang berjalan menuju Jalan Alkhairat Kota Palu sampai dipertigaan tepatnya disebuah kos-kosan Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Salman Ramadana yang terparkir diteras kamar kos-kosan dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak motor setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Bintang mengendarai dan membawa motor ke jalan Soekarno Hatta tepatnya dibundaran Kampus Untad, namun setelah sampai dibundaran Kampus sudah ada seseorang atau petugas Kepolisian yang menunggu didekat motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Bintang melarikan diri dan meninggalkan motor hasil curian bersama motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama lelaki Bintang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan menggunakan alat berupa kunci T, yang berfungsi sebagai alat untuk merusak kunci motor dengan kegunaan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, yang mengakibatkan saksi korban Salman Ramadana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;



4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa “barangsiapa” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah seorang bernama **Renaldi Alias Beti Alias Papa Zahra** yang identitasnya yang diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud , yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Soekarno Hatta lorong Al khairat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu Terdakwa bersama lelaki Bintang (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT, dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP warna merah milik saksi Salman Ramadana;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan lelaki Bintang deengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di Bundaran Kampus Universitas Tadulako di jalan Soekarno Hatta, selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Bintang berjalan menuju Jalan Alkhairat Kota Palu sampai dipertigaan tepatnya disebuah kos-kosan Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Salman Ramadana yang terparkir diteras kamar kos-kosan dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak motor setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Bintang mengendarai dan membawa motor ke jalan Soekarno Hatta tepatnya dibundaran Kampus Untad, namun setelah sampai dibundaran Kampus sudah ada seseorang atau petugas Kepolisian yang menunggu didekat motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Bintang melarikan diri dan meninggalkan motor hasil curian bersama motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud di miliki secara melawan hukum” mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT, dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP warna merah adalah untuk dimiliki, kemudian Terdakwa melakukannya dengan tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya tersebut yakni saksi Salman Ramadana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” sesuai Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Soekarno Hatta lorong Al khairat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Terdakwa bersama lelaki Bintang (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT, dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP warna merah milik saksi Salman Ramadana;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa aquo, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut masih dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana maksud undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama lelaki Bintang telah sepakat menghendaki mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan menggunakan alat berupa kunci T, yang berfungsi sebagai alat untuk merusak kunci motor dengan kegunaan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian-pakaian palsu”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Salman Ramadana yang terparkir diteras kamar kos-kosan dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak motor setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Bintang mengendarai dan membawa motor ke jalan Soekarno Hatta tepatnya dibundaran Kampus Untad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak,” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202, atas nama SUPIAN
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202, atas nama SUPIAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202.

Adalah benar barang yang telah diambil Terdakwa dan kesemuanya adalah milik saksi korban maka sepatutnya **dikembalikan kepada yang berhak yakni Salman Ramadana;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 5067 JF, Nomor Rangka MH3SE88K0MJ015938 dan Nomor Mesin E3R2E2993648. Adalah milik Terdakwa yang dipergunakan saat kejadian namun dari segi pendekatan kemanusiaan dan keseimbangan maka sepatutnya tetap **dikembalikan kepada Renaldi Alias Beti Alias Papa Zahra.**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke -4 dan ke -5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Renaldi Alias Beti Alias Papa Zahra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*," sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202, atas nama SUPIAN
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202, atas nama SUPIAN.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 2567 DP, Nomor Rangka MH32BJ003EJ467842 dan Nomor Mesin 2BJ-467202.

**Dikembalikan kepada yang berhak Salman Ramadana.**

  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN. 5067 JF, Nomor Rangka MH3SE88K0MJ015938 dan Nomor Mesin E3R2E2993648.

**Dikembalikan kepada Renaldi Alias Beti Alias Papa Zahra;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua Allannis Cendana, S.H.,M.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *online* pada hari Kamis tanggal 27 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar O. Tanonggi. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki ZA. S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin.